



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PINJAMAN LUNAK BAGI PELAKU USAHA PANGAN MELALUI PENUGASAN  
KEPADA PT BPR BANK REMBANG (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanganan dampak ekonomi *corona virus disease* 2019 (*Covid-19*), perlu menjaga ketersediaan bahan pangan ditingkat pelaku usaha pangan;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan dukungan pelaku usaha pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan pemberian pinjaman lunak;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah yang didukung dengan pendanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pinjaman Lunak Bagi Pelaku Usaha Pangan Melalui Penugasan Kepada PT BPR Bank Rembang (Perseroda);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan

Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 141);
16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PINJAMAN LUNAK BAGI PELAKU USAHA PANGAN MELALUI PENUGASAN KEPADA PT BPR BANK REMBANG (PERSERODA).

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

5. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Rembang yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Rembang (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Kabupaten Rembang.
6. Pinjaman lunak adalah program Pemerintah daerah untuk membantu permodalan bagi pelaku usaha pangan melalui pinjaman berbunga rendah pada PT BPR Bank Rembang (Perseroda).
7. Pelaku Usaha Pangan adalah orang yang menjalankan aktivitas usaha penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan terhadap komoditas pangan.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan penugasan kepada PT BPR Bank Rembang (Perseroda) dalam rangka penanganan dampak ekonomi terkait penyebaran *corona virus disease 2019 (Covid-19)* melalui program pinjaman lunak bagi pelaku usaha pangan di Kabupaten Rembang.

## Pasal 3

Pinjaman lunak bagi pelaku usaha pangan di Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. menjamin ketersediaan stok pangan;
- b. menjamin kestabilan harga bahan pangan;
- c. menjamin kelancaran distribusi pangan;
- d. membantu permodalan pelaku usaha pangan; dan
- e. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

## Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penugasan;
- b. jangka waktu;
- c. dukungan pemerintah daerah;
- d. keadaan kahar (*force majeure*);
- e. pelaporan; dan
- f. pembinaan, pengendalian dan pengawasan;

## BAB II

### PENUGASAN

## Pasal 5

- (1) Dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Pemerintah Daerah menugaskan PT BPR Bank Rembang (Perseroda) untuk memberikan pinjaman lunak bagi pelaku usaha pangan di Kabupaten Rembang dengan bunga 3 % (tiga persen) per tahun dan provisi 1 % (satu persen) menjadi pendapatan PT BPR Bank Rembang (Perseroda).
- (2) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hal sebagai berikut :
  - a. PT BPR Bank Rembang (Perseroda) bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan;
  - b. dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel dan tepat sasaran;

- c. menerapkan manajemen risiko;
  - d. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
  - e. menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (3) PT BPR Bank Rembang (Perseroda) dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 6

- (1) Sasaran penugasan adalah pelaku usaha pangan.
- (2) Usaha pangan yang dibiayai meliputi 16 (enam belas) komoditas pangan yang meliputi :
- a. beras lokal/ketan;
  - b. jagung pocielan/pipilan;
  - c. ketela pohon;
  - d. daging sapi/kerbau;
  - e. daging ayam ras/kampung;
  - f. telur ayam ras/kampung;
  - g. susu bubuk bayi;
  - h. bawang merah;
  - i. bawang putih;
  - j. cabe merah;
  - k. cabe rawit;
  - l. kacang kedelai;
  - m. minyak goreng;
  - n. gula pasir;
  - o. garam; dan
  - p. sayuran.

#### Pasal 7

- (1) Penerima pinjaman lunak harus memenuhi kriteria minimal sebagai berikut:
- a. merupakan usaha pangan yang dimiliki oleh penduduk dan menjalankan usaha di Kabupaten Rembang;
  - b. merupakan pelaku usaha pangan yang mampu menyediakan komoditas pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) baik 1 (satu) jenis atau lebih komoditas pangan atau ada dukungan dari penyedia (*supplier*);
  - c. masuk dalam data base Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta wajib memiliki ijin usaha;
  - d. bersedia menjaga stok pangan sesuai wilayah; dan
  - e. bersedia memberikan laporan distribusi dan stok pangan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Tata cara pelaksanaan penyediaan stok pangan berpedoman pada petunjuk teknis penyediaan stok pangan di Kabupaten Rembang.

#### Pasal 8

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didukung dengan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB III

#### JANGKA WAKTU

##### Pasal 9

- (1) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan selama 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Daerah yang membidangi urusan perdagangan, pembinaan BUMD dan penganggaran.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk tim dan/atau dibantu oleh tenaga ahli.

### BAB IV

#### DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

##### Pasal 10

Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c untuk pelaksanaan penugasan, Pemerintah Daerah memberikan dukungan berupa :

- a. fasilitasi kebijakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penyertaan modal sebesar Rp 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah).

### BAB V

#### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

##### Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) pelaksanaan penugasan pinjaman lunak bagi pelaku usaha pangan di Kabupaten Rembang dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keadaan darurat/keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huruhara, mogok kerja massal atau tindakan terorisme, perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.

### BAB VI

#### PELAPORAN

##### Pasal 12

- (1) PT BPR Bank Rembang (Perseroda) harus menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan secara berkala setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan laporan akhir penugasan kepada Bupati.

- (2) PT BPR Bank Rembang (Perseroda) dalam melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

## BAB VII

### PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pembinaan, dan pengendalian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui :
- supervisi lapangan;
  - koordinasi;
  - monitoring dan evaluasi; dan
  - laporan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.


Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 7 September 2020

BUPATI REMBANG,

  
ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 7 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

  
ACHMAD MUALIF

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 40